



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGUDEG**  
Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 682011 – Cigudeg 16660

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/c4 /Kpts/IPAUD-CI/Kec.Cgd/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
CAHAY IMAN**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlak sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaBarat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Nomor 5105);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/04/ XII /2016 Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama	:	RATNA DEWI
Alamat	:	Kp. Cimayang Satu Rt.002/001 Desa Cimayang
Nama PAUD Non Formal	:	CAHAYA IMAN
Alamat PAUD Non Formal	:	Kp. Cilangkap Rt.002/005 Desa Banyuasih

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cigudeg  
Pada Tanggal : 08 Desember 2016

